

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sepakat bahwa setiap orang mukmin mukallaf wajib mendirikan shalat lima kali dalam sehari semalam. Sebab hal itu sudah diterima dan dilakukan mulai dari masa Nabi Muhammad SAW. hingga sekarang. Perintah shalat tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW. pada malam Isra' Mi'raj.<sup>1</sup>

Allah SWT. berfirman :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku’.” (Q.S al- Baqarah: 43)<sup>2</sup>

Islam telah memberikan perhatian dalam porsi amat besar berkenaan dengan ibadah shalat. Islam menurunkan perintah shalat dan memperingatkan setiap orang agar tidak sekalipun meninggalkan shalat.<sup>3</sup> Dalam Islam shalat memiliki kedudukan istimewa, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Dan shalat juga merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Serta menjadi ibadah penentu baik tidaknya bagi seluruh ibadah kita.

Shalat adalah tiang agama, dan agama bisa tegak karenanya. Shalat juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi terwujudnya ketenangan

<sup>1</sup>Imran Hasibuan, *Shalat dalam Perspektif Fiqh dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), cet. ke-1. h. 81

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, ''*al-Qur'an dan Terjemahnya*''(Jakarta: al-Fatih, 2012), cet. ke-1, h. 7

<sup>3</sup>Abdullah al-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), cet. ke-2, h. 341

hati dan ketentraman jiwa, sehingga mampu menghindari kegelisahan dan stres yang berat.<sup>4</sup>

Shalat adalah penghambaan seorang hamba kepada tuhan, maka Rasulullah SAW. memesankan shalat ini agar jangan sampai ditinggalkan oleh umatnya. Sampai dalam keadaan menjelang wafatnya rasul mewasiatkan pesan terakhir tersebut dalam sabdanya yang mulia.<sup>5</sup>

Dalam shalat itu sendiri banyak masalah yang sering dipertanyakan, dan salah satunya adalah masalah makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang yang terlambat satu rakaat atau lebih bersama imam disaat shalat bersama berjamaah. Rakaat disini adalah sampai ruku', jadi jika ada seorang makmum terlambat ruku' bersama imam dalam raka'at pertama saat shalat berjama'ah maka dia disebut makmum masbuk, itulah pendapat *jumhur* Ulama.

Makmum yang datang terlambat segera menyesuaikan gerakannya dengan gerakan imam. Dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Makmum tidak diperkenankan melakukan gerakan yang tidak sedang dikerjakan oleh imamnya. Jika makmum masbuk masih kebagian ruku', maka dia dihitung mendapatkan raka'at itu. Tetapi jika mendapati imam telah melewati ruku', ia wajib mengganti raka'at yang tertinggal tersebut setelah imam mengucapkan

<sup>4</sup> Asadullah al-Faruq, *Mengapa Nabi Tidak Gampang Sakit*, (Solo: as-Salam Publishing, 2012), cet. ke-1. h. 104

<sup>5</sup> Syaikh M. Ahmad Ismail, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta: Amzah, 2008), cet. ke-1, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam (selesainya shalat).<sup>6</sup> Adapun hadits mengenai masalah makmum masbuk yaitu dengan meneruskan apa yang tertinggal.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تَسْرِعُوا فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَاكُمْ فَأَتَمُّوا) متفق عليه

Artinya: “Apabila kalian mendengar iqomat, maka berjalanlah menuju shalat dengan penuh ketenangan dan ketundukan, janganlah kalian tergesa-gesa, maka apa yang kalian dapatkan, shalatlah. Dan apa yang terlewat dari kalian, sempurnakanlah.”<sup>7</sup> (*Muttafaq ‘Alaih*)

Masbuk adalah orang yang menyusul imam untuk semua atau sebagian rakaat shalat. Hukumnya ia seperti orang yang sendiri dalam melakukan shalat setelah memulai dalam menyelesaikan shalat yang tertinggal, maka ia boleh membaca doa pembuka, ber *ta’awudz* karena ia membaca, lalu membaca karena ia melakukan rakaat pertama shalatnya dengan keharusan membaca surah.<sup>8</sup>

Makmum masbuk menjadikan rakaat yang dilakukannya bersama imam sebagai rakaat pertamanya, sedang rakaat yang tertinggal sebagai raka’at yang terakhir, maka ia seperti orang yang shalat sendiri. Ini kebalikan dari sebelumnya.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Miftahuddin Zanky, Abu Fais, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Dian Rakyat, 201 0), cet. ke-1, h.72

<sup>7</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), cet. ke-1, h. 92

<sup>8</sup> Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2010), cet. ke-1, jil. 2, hal. 336

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 338

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dipahami bahwa setelah imam salam dan makmum yang masbuk sedang meneruskan shalatnya yang tertinggal, maka statusnya adalah *munfarid* atau sendiri, maka dalam hal ini para makmum yang masbuk melanjutkan shalatnya sendiri-sendiri dan mereka sudah mendapatkan jamaah.

Namun masih sering timbul pertanyaan mengenai masalah makmum masbuk ini, bolehkah berimam kepada sesama makmum masbuk, atau apakah ketika meneruskan rakaat yang tertinggal kita harus menyambung jamaah lagi dengan sesama makmum yang masbuk, artinya makmum yang masbuk membangun jamaah baru dengan teman di sampingnya yang juga masbuk bersamanya, atau melanjutkan sendiri-sendiri. Maka para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Adapun kasus mengikuti orang yang telah mengikuti imam, atau makmum masbuk diikuti menjadi imam, maka ada beberapa perbedaan pendapat Ulama, di antaranya:

Hanafi berpendapat, "Tidak boleh seorang makmum masbuk mengikuti orang lain (menjadi makmum kepada imam lainnya) ataupun diikuti (menjadi imam). Karena pada dasarnya, ia mengikuti orang lain maka ia dalam posisi mengikuti. Sedangkan mengikuti shalat itu adalah membangun *takbiratul ihram* di atas *takbiratul ihram*, maka yang mengikuti (makmum) melakukan *takbiratul ihramnya* setelah imam melakukan *takbiratul ihram*. Setiap kali imam telah melakukan *takbiratul ihram* maka boleh untuk diikuti, sedang jika tidak melakukan *takbiratul ihram* sendiri, maka tidak boleh."<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wahbah al- Zuhaili, *op.cit*, h. 312

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki juga berpendapat, "Tidak boleh mengikuti makmum masuk yang sedang menyelesaikan shalatnya. Lantas ada orang mengikutinya meskipun orang itu tidak mengetahui bahwa imamnya adalah makmum untuk orang lain, kecuali setelah selesai menyelesaikan shalatnya."<sup>11</sup>

Hanbali berpendapat, "Jika seorang imam sudah mengucapkan salam, lalu salah seorang *mushalli* mengikuti temannya ketika ingin menyelesaikan raka'at yang tertinggal maka sah saja. Atau juga, jika ada orang yang tidak bepergian mengikuti orang yang sepertinya (tidak bepergian juga) ketika ingin menyelesaikan sisa raka'at yang tertinggal setelah imam musafir mengucapkan salam maka sah juga. Karena situasi itu adalah perpindahan dari satu jamaah ke jamaah lainnya karena ada satu alasan. Situasi ini dibolehkan seperti halnya mengganti imam. Berdasarkan kisah Abu Bakar memimpin shalat, lalu Abu Bakar mundur dari tempat berdirinya dan Nabi SAW. baru datang setelah Abu Bakar memimpin shalat, lalu Abu Bakar mundur dari tempat berdirinya dan Nabi SAW. yang maju menggantikan posisi Abu Bakar."<sup>12</sup>

Adapun bunyi haditsnya adalah:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا فَأُوذُنُ وَأُفِينُ

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَتَقَدَّمَ وَتُصَلِّي؟ قَالَ: مَا شِئْتُ ((فَفَعَلُ)), فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, فَاسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ, وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ, فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَّى, فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ مَكَانِكَ, فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى, فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ, مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ؟ قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَأَنْتُمْ لِمَ صَفَّحْتُمْ؟ قَالُوا: لِنَعْلَمَ أَبَا بَكْرٍ, قَالَ: إِنَّ التَّصْفِيحَ لِنِسَاءٍ وَ التَّصْيِيحَ لِرِّجَالٍ. رواه أحمد<sup>13</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Mas’ud dari Abi Hazim dari Sahl ibn Said ia berkata: Telah terjadi sesuatu diantara kalangan orang-orang Anshor, maka Rasulullah SAW. menghadap kepada mereka untuk menenangkan mereka, maka waktu shalatpun tiba. Maka datang Bilal kepada Abu Bakar *Radhiallahu anhu Ta’ala*, maka ia berkata: Wahai Abu Bakar, sungguh telah tiba waktu shalat dan Rasulullah SAW. tidak ada disini, maka aku adzan dan aku iqomah, maka kamu maju dan shalat sebagai imam? Abu Bakar menjawab: Terserah kamu (maka ia melakukan), maka Abu Bakar maju sebagai imam, maka ia memulai shalat. Dan Rasulullah SAW. datang maka orang-orang menepuk tangan untuk memberitahu Abu Bakar kalau Rasulullah SAW. datang. Maka Rasulullah SAW. mengisyaratkan agar Abu Bakar tetaplah diposisimu. Maka Abu Bakar mundur dan Rasulullah SAW maju maka iapun shalat. Tatkala shalat selesai ditunaikan, Rasulullah SAW. bersabda: Apa yang menghalangimu untuk tetap disitu? Abu Bakar menjawab: Tidaklah pantas bagi Ibnu Abu Qahafah berdiri didepan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. bersabda: mengapa kalian menepuk tangan? Mereka menjawab: kami memberitahu Abu Bakar. Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya menepuk tangan untuk perempuan, dan bertasbih untuk laki-laki”. (HR. Ahmad)

<sup>13</sup>Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2002), h. 1677, lihat juga Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penyunting: Team Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), cet. ke-3, Jil. 3, h. 197

Berikutnya beliau SAW. melakukan ini pada kali lainnya. Kedua hadits tersebut shahih dan sama-sama *Muttafaq A'laih*.<sup>14</sup> Adapun bunyi haditsnya:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الْأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ, فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ, (قَالَ الْأَعْمَشُ: رَفِيقٌ) وَمَتَى (مَا) يَفُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ, فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ, قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ, فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ, قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ, فَإِنَّكَ صَوَّاحِبُ يُوسُفَ, فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي فَصَلَّى بِالنَّاسِ, فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ حِقَّةً, فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجَالَهُ تَحُطَّانِ فِي الْأَرْضِ, فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ, فَأَمَّا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ مَكَانِكَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ, فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكْرٍ.

رواه أحمد<sup>15</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waqi’ ia berkata: telah menceritakan kepada kami A’mary dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ia berkata: Ketika Rasulullah SAW. sakit menjelang kematiannya, Bilal datang kepadanya meminta izin untuk melaksanakan shalat. Rasulullah SAW. bersabda: Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang, kami katakan: Wahai Rasulullah SAW. sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang mudah bersedih. Dan kapan ia berdiri diposisimu sebagai imam dia

<sup>14</sup> Wahbah al- Zuhaili, *loc.cit*

<sup>15</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *op.cit.* 1906, lihat juga Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhari*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), cet. ke-1, Jil. 3, h. 200

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangis, maka ia tidak sanggup, sekiranya perintahkan saja Umar. Rasulullah SAW. bersabda: Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang, kami katakan: Wahai Rasulullah SAW. sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang mudah bersedih. Dan kapan ia berdiri diposisimu sebagai imam dia menangis, maka ia tidak sanggup, sekiranya perintahkan saja Umar untuk shalat mengimami orang-orang. Rasulullah SAW. bersabda: Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang, kalian ini saudara-saudara Yusuf. Maka kami utus kepada ayahku ( Rasulullah SAW.) maka Abu Bakar pun shalat mengimami orang-orang. Maka Rasulullah SAW. mendapati sakit pada dirinya berkurang, maka ia keluar digendong dua orang dan kedua kakinya melangkah ditanah. Tatkala Abu Bakar merasa Rasulullah SAW. datang, ia pun mundur. Maka Rasulullah SAW. mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar tetap diposisinya semula. Maka Rasulullah SAW. datang hingga duduk disisi Abu Bakar, dan adapun Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah SAW. dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar”. (HR. Ahmad)

Syafi’i berpendapat, ”Mengikuti imam akan terputus setelah imam keluar atau selesai dari shalatnya, baik setelah mengucapkan salam, atau ber *hadats*, atau sebab lainnya, karena ikatan yang terjalin antara imam dan makmum sudah terputus. Pada situasi seperti itu, seseorang harus sujud *sahwi* untuk dirinya, lalu ia boleh mengikuti imam lainnya, ataupun boleh diikuti oleh orang lain. Kesimpulannya, Hanafi dan Maliki tidak membolehkan untuk mengikuti orang yang telah menjadi makmum setelah imamnya salam, sedangkan sah-sah saja menurut Syafi’i dan Hanbali..<sup>16</sup>

Ibnu Qudamah juga menyebutkan pendapat imam Ahmad ibn Hanbal mengenai masalah ini didalam kitab al-Mughni:

أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام أتم أحدهما بصاحبه, ونوي  
الأخر أمامته: ان ذلك يصح لأنه في معنى الأستخلاف

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jika ada dua orang hanya mendapati sebagian shalat atau beberapa raka’at bersama imam, ketika sang imam mengucapkan salam untuk mengakhiri shalat, salah seorang dari keduanya menjadikan kawannya sebagai imam. Dalam kasus ini diperbolehkan. Alasannya, hal ini termasuk dalam kategori pergantian”.<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa setelah imam mengucap salam, imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan makmum yang masbuk melanjutkan/membangun jamaah baru dengan teman disampingnya yang juga masbuk bersamanya, berbeda pendapat dengan imam lainnya. Maka dari sini penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Analisis terhadap Pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal Tentang Kebolehan Menyambung Jamaah dengan Sesama Makmum yang Masbuk”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup menyambung jamaah dengan sesama makmum masbuk menurut imam Ahmad ibn Hanbal.

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas. Maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk ?

---

<sup>17</sup>Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughny*, (Beirut: Daarul Kitab al-Alamiah, 1994), cet. ke-1. jil-2. h. 70

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis terhadap pandangan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masuk ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum yang digunakan imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masuk.
- b. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana analisis terhadap pandangan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masuk.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
- c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masuk.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu bahan yang diambil dari kitab *al- Musnad*.
- b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, yang diambil dari kitab *al-Mugni* dan kitab-kitab fiqih lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, dll.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1. h. 184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.<sup>19</sup>

#### 5. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Dalam bab ini akan diuraikan biografi imam Ahmad bin Hanbal yang berisi tentang sejarah kelahiran imam Ahmad bin Hanbal,

<sup>19</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9, h.167

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permulaan dan perjalanan imam Ahmad bin Hanbal, karya imam Ahmad bin Hanbal, pujian ulama terhadap imam Ahmad bin Hanbal, guru dan murid imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya imam Ahmad bin Hanbal serta dasar istinbath hukum imam Ahmad bin Hanbal.

**BAB III:** Merupakan tinjauan umum tentang shalat berjamaah, hukum, shalat berjamaah, hukum shalat berjamaah bagi wanita, syarat shalat berjamaah, hukum tidak menunaikan shalat berjamaah, keutamaan shalat berjamaah, defenisi imam dan makmum, syarat-syarat imam, orang yang berhak menjadi imam, adab seorang imam, posisi imam dan makmum, pengertian makmum, pengertian masbuk, permasalahan imam dan makmum.

**BAB IV:** Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang istinbat hukum yang digunakan imam Ahmad ibn Hanbal dan analisis terhadap pandangan imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan menyambung jamaah dengan sesama makmum yang masbuk.

**BAB V:** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.